

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 16/PM.04/KJT-09/03/2022

Nomor : 007/PDA/A/III/2022

Pada hari ini Ahad tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-03-2022), bertempat di SMA Muhammadiyah Purwodadi, Jalan R. Suprpto No. 111 Purwodadi yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Fitria Nita Witanti, M.SI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK PERTAMA-----

II. Zumrotin, S.Pd.I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah 'AISYIYAH Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas demokrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penguatan partisipatif masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan yang bermanfaat bagi para pihak.

2. Sasaran kerjasama ini adalah para pihak dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan
2. Kegiatan peningkatan pendidikan pemilih dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan.
4. Pendidikan pemilih masyarakat di bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian dibuat bersama oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.

2. Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

Purwodadi, 20 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA**



FITRIA NITA WITANTI, M.SI

PIHAK KEDUA

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA**



ZUMROTIN, S.Pd.I

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 16/PM.04/KJT-09/03/2022

Nomor : 007/PDA/A/III/2022

Pada hari ini Ahad tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-03-2022), bertempat di SMA Muhammadiyah Purwodadi, Jalan R. Suprpto No. 111 Purwodadi yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Fitria Nita Witanti, M.SI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Zumrotin, S.Pd.I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah ‘AISYIYAH Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas demokrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penguatan partisipatif masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan yang bermanfaat bagi para pihak.

2. Sasaran kerjasama ini adalah para pihak dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan
2. Kegiatan peningkatan pendidikan pemilih dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan.
4. Pendidikan pemilih masyarakat di bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian dibuat bersama oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.

2. Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

Purwodadi, 20 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

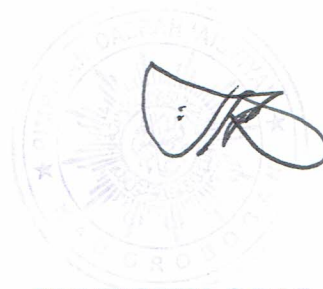
**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA**



FITRIA NITA WITANTI, M.SI

PIHAK KEDUA

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA**



ZUMROTIN, S.Pd.I